

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Tempat tinggal atau pemukiman merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Kebutuhan akan huniaan bagi masyarakat menjadi kebutuhan primer baik bagi masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Pembangunan perekonomian suatu daerah tidak pernah terlepas dari pembangunan pemukiman sebagai salah satu kebutuhan dalam kehidupan hidup masyarakat, namun tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi yang kurang baik, seperti adanya kemiskinan. Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti anak terlantar, pengemis, gelandangan keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni dan lain-lainnya (Kunarjo, 2016:47). Kemiskinan adalah kondisi mengganggu kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendapatan tidak tepat, rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya yaitu rumah. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan, rendahnya mutu lingkungan pemukiman dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan

menghuni perumahan yang sehat dan layak. Suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan spritual. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya tempat tinggal yang layak. Hal ini terjadi karena ketidakberdayaan mereka memenuhi rumah layak huni karena kondisi ekonomi yang kurang baik. Adapun pengetahuan mereka tentang mewujudkan rumah layak huni masih terbatas, sehingga mereka kesulitan untuk membangun model rumah yang dianggap layak huni. Bagi masyarakat miskin rumah hanya digunakan sebagai tempat singgah tanpa memperhitungkan kelayakan yang dilihat dari segi fisik, mental, dan sosial (Lukman Hakim, Em 2016: 554).

Memiliki rumah layak huni adalah hak pemenuhan dasar bagi rakyat indonesia. sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H hasil amandemen ke IV dijelaskan bahwa rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu setiap rakyat indonesia berhak untuk memiliki rumah, karena rumah adalah kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan serta sebagai upaya pencerminan diri pribadi

dalam peningkatan taraf hidup serta perwujudan dalam pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa (Suryono & Agus, 2018: 78).

Kebutuhan manusia yang paling dasar yaitu Rumah (Kementrian Sosial Republik Indonesia 2017). Pemerintah kesulitan dalam menilai rumah yang layak atau tidak layak. Pada kenyataanya, ada orang memiliki rumah yang tidak layak tetapi mempunyai penghasilan yang cukup lumayan untuk membangun rumah yang layak. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem untuk mengklasifikasikan rumah layak huni dan rumah tidak layak huni berdasarkan kriteria-kriteria seperti penghasilan, keadaan fisik bangunan, dan fasilitas yang ada di dalam rumah agar dapat membantu pemerintah dalam pemberian bantuan supaya tidak salah sasaran. Kemiskinan menimbulkan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapat rumah yang layak dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan pemukiman yang responsife (sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan). Hal ini disebabkan karena terbatasnya akses sumber daya kunci termasuk informasi, terutama yang berkaitan dengan pertanahan dan pembiayaan perumahan. Rumah merupakan kebutuhan dasar selain pangan dan sandang yang masih belum sempat terpenuhi oleh seluruh masyarakat (Abu bakar, 2015: 23).

Sebenarnya rumah tidak harus mewah untuk sekedar memenuhi standar rumah sehat dan layak huni. Untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga fakir miskin rumah hanyalah

sebagai stasiun atau tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakan dilihat dari sisi fisik, mental dan sosial. Ketidakberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Hampir sebagian rumah di desa tidak layak untuk di huni (Maulana Chandra Atmajha, 2015: 56).

Salah satu daerah yang melaksanakan program rumah layak huni adalah di Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka yang mempunyai jumlah penduduk 5.416 jiwa dan KK yang mendapatkan bantuan rumah layak huni berjumlah 225 KK yang di kategorikan sebagai masyarakat miskin dalam pembangunan rumah layak huni di Desa Weoe. Alasan Kabupaten Malaka, Kecamatan Wewiku khususnya Desa Weoe melaksanakan program rumah layak huni adalah sebagai upaya untuk menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang telah berkeluarga. Selain itu alasan lain dari pemerintah kabupaten Malaka melaksanakan program rumah layak huni karena program tersebut menjadi salah satu program yang dijadikan sebagai prioritas utama oleh pemerintah Kabupaten Malaka dalam melaksanakan pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat guna menanggulangi angka kemiskinan serta tercapainya visi pembangunan Kabupaten Malaka.

Dalam rangka mengatasi tingginya tingkat kemiskinan dan banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah sehat layak huni, maka pemerintah

pusat mengeluarkan kebijakan tentang bantuan perumahan masyarakat miskin melalui Permenpera No.14 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan nama kegiatan berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dalam rangka mewujudkan rumah yang layak bagi semua orang maka Pemerintah Kabupaten Malaka bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjangkau, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya. Pembangunan rumah layak huni adalah salah satu komponen kegiatan Pembangunan Swakelola, dan pembangunan perumahan ini khususnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang memiliki hak atas tanah dan memiliki rumah yang tidak layak huni bila dilihat dari aspek kesehatan kenyamanan dan keamanan penghuninya (Permenpera No.14 Tahun 2011). Pembangunan rumah layak huni ini juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin guna mendorong kegiatan produksi, ekonomi dan merupakan faktor penting dalam pengembangan pedesaan dengan tercapainya sasaran dan tujuan dari program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Rumah layak huni yang dilaksanakan di Desa Weoe dengan tujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, adanya kenyamanan bertempat tinggal, meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberi perlindungan dan meningkatkan

harkat dan martabat masyarakat Weoe. Namun di temukan masalah dalam program rumah layak huni di Desa Weoe adalah dimana dalam program rumah layak huni sejak tahun 2017 telah dilakukan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin yang tidak dapat membangun rumahnya sendiri, dari 225 unit rumah di desa ini dilaksanakan dan melibatkan semua pihak yaitu agen pemberdayaan tingkat desa dan tingkat kecamatan. Dari program rumah tersebut pemerintah memberikan dana sebesar Rp.65.000.000 untuk setiap unit rumah. Namun program tersebut belum berjalan dengan lancar atau belum dikatakan 100% karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat, dan banyak bagian rumah yang belum dipasang. Kondisi yang terlihat pada program pembangunan rumah layak huni di Desa Weoe terkesan lambat dan banyak masyarakat penerima bantuan yang mengeluh dan kecewa karena pembangunan rumah layak huni tersebut tidak kunjung selesai, bahkan ada rumah yang belum siap untuk ditempati secara tetap dan ada yang sudah ditempati namun rumah tersebut belum sepenuhnya baik. Persoalan ini tentu saja merupakan permasalahan yang secepatnya diselesaikan sebab dapat berdampak kurang baik dalam proses pembangunan rumah layak huni di Desa Weoe.

Dari beberapa kasus yang telah disebutkan diatas, maka penulis bermaksud mengadakan sebuah penelitian ilmiah dengan judul :
“Evaluasi Dampak Sosial Program Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian yang berfokus pada evaluasi program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Desa Weoe. Oleh karena itu peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana proses pembangunan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Desa Weoe ? *kedua*, bagaimana dampak sosial bantuan rumah bagi layak huni masyarakat miskin di Desa Weoe ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui proses pembangunan rumah bantuan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Desa Weoe.
2. Untuk mengetahui dampak sosial dari program rumah rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Desa Weoe.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi serta pengetahuan bagi peneliti baru maupun yang mengkaji bidang Ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai Evaluasi Dampak Sosial Pembangunan.

1.4.2 Manfaat Praktik

Adapun manfaat praktis yang diberikan dengan adanya penelitian ini adalah:

- a. Memberikan gambaran dan informasi mengenai Dampak dari program pembangunan Rumah Layak Huni
- b. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang terkait dalam program Rumah Layak Huni
- c. Dapat memberi masukan bagi pemerintah mengenai masa depan kebijakan atau program Rumah Layak Huni.